



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/90/OT.00/SK/I/2017

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2020 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang *perubahan* kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang *perubahan* kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang *perubahan* kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang *perubahan* kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 14. Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 22 Desember 2016 dan Tanggal 29 Desember 2016, tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016 – 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2016**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2020.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 03 Januari 2017

Ketua

H.Mudjito,S.H.,M.H.

NIP.19610620.198203.1.001.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya